



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.B/2017/PN Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imran bin Samola;**
2. Tempat lahir : Tongauna;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulu'aao, Kelurahan Bunggousu,  
Kecamatan Tongauna, kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Suldian,S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Risal Akman & Patner's yang beralamat di Jalan Patimura, Lr. Koila, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/RSA/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imran bin Samola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Imran bin Samola selama 2 (dua) Tahun 6 (enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Desa Ulu Ao Kec. Tongauna Kab. Konawe yang ditanda tangani oleh saudara Burhan Harahap selaku yang menyerahkan dana dan saudara Imran sebagai orang yang menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 22 November 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang ganti rugi lahan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Taufik dan diterima oleh saudara Imran di Bongguosu pada tanggal 06 November 2016;
  - 1 (satu) rangkap akta Jual beli Nomor 11/2014 yang diterbitkan oleh Drs. SUDIN M. Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna;
  - Surat Keputusan Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna Nomor 11/2014 tentang pembatalan/pencabutan Surat Akta Jual beli tanah Saudara Imran dan Bapak H. Burhan Harahap;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Imran dan di terima oleh saudara Drs. Sudin M. Si.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian utang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara (adm) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran;

- 2(dua) lembar catatan tentang "Surat keterangan Uang Pengembalian " lahan ganti rugi yang diterima oleh saudara Imran di Ulu'aao pada tanggal 9 januari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Imran bin Samola dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak bersalah dan memohon majelis hakim untuk membebaskan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa Imran bin Samola pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Toko Uesi Jaya Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke toko UD Uesi Jaya milik saksi H. Burhan Harahap dan menawarkan untuk membeli sebidang tanah yang menurut keterangan terdakwa merupakan sisa tanah transmigrasi yang tidak ada pemiliknya dengan luas tanah 40 x 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ulu'Ao Kec Tongauna Kabupaten Konawe.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tanah tersebut belum memiliki pemilik yang sah saat itu saksi menolak membeli dengan alasan menjaga kemungkinan munculnya permasalahan akan tetapi terdakwa meyakinkan saksi H.Burhan Harahap dan mengatakan bahwa “ nanti saksi urus semuanya, nanti kita terima jadi saja dan nanti jual belinya saksi buatkan akta jual beli dan tidak akan ada permasalahan dan kalau bermasalah saksi kembalikan uangnya”.
- Bahwa dengan bujukan terdakwa tersebut saksi H.Burhan Harahap yakin dan percaya lalu memerintahkan saksi Asrianti Alias Ati sebagai bendahara UD.Uesi Jaya untuk menyediakan uang Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kemudian H.Burhan Harahap pada tanggal 22 November 2014 bertempat di UD.Uesi Jaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang pembelian tanah yang ditawarkan oleh terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanggal 22 November 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi H.Burhan Harahap dan disaksikan oleh saksi Asrianti Alias Ati.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Drs.Sudin.M.Si sebagai Camat Tongauna untuk membuatkan akta jual beli dan melakukan pengurusan administrasi di Pemerintahan setempat, untuk menindaklanjuti transaksi jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi H.Burhan Harahap yang terletak di Desa Ulu'Ao Kec Tongauna Kabupaten Konawe dengan luas 40 x 400 m<sup>2</sup> seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , setelah itu terdakwa menerima akta jual beli nomor 11/2014 tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan H.Burhan Harahap sebagai pihak kedua, saksi Juslan dan saksi Taufik dan disetujui oleh saksi Drs Sudin.M.Si sebagai Camat/PPATS Kecamatan Tongauna Kab Konawe.
- Bahwa kemudian pada saat saksi H.Burhan Harahap akan mengolah tanah yang telah dibeli oleh saksi dari terdakwa, beberapa masyarakat Desa Ulu'Ao melarangnya karena tanah tersebut bukanlah milik kepunyaan terdakwa dan bukan sisa tanah transmigrasi yang tidak memiliki pemilik, dimana sesuai sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 49 surat No: 1913/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah “Tambuloko” dan sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 48 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah “Bio Alibas”, sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 51 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah “Sakaria” dan telah dialihkan kepada Muhammad Yunus Selle

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hendras Budi Paningkat yang menjabat sebagai kasubsi Teknik dan potensi tanah/ petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe telah melakukan penelitian sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 49 surat no: 1913/T tanggal 08 April tahun 1988, sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 48 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988, sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 51 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 dengan menggunakan alat "theodolite dan meteran kompas yang kemudian diolah dengan software autocad dan dari hasil pemetaan letak tanah yang ditunjuk dari masing-masing sertifikat saling berdampingan dan telah sesuai dengan letak lokasi sebagaimana keterangan yang terdapat pada sertifikat itu sendiri dan nama pemegang hak yang tertera pada masing-masing sertifikat adalah pemegang hak yang sah sebagaimana database buku tanah Kab Konawe dan masing masing pemegang hak pada sertifikat tersebut memperoleh tanah dimaksud dari hasil pembagian lahan transmigrasi tahun 1988. Dan berdasarkan pada peta transmigrasi, luas dari sisa tanah transmigrasi tersebut luas 40 x 500 m<sup>2</sup>.
- Bahwa apabila orang/perseorangan bermaksud untuk memperoleh hak milik dari tanah Negara maka orang tersebut mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan untuk menjadikan hak milik pada tanah yang dimohonkan dengan dilengkapi data formil berupa bukti penguasaan tanah selama 20 (dua puluh tahun) berturut-turut yang diterbitkan oleh pemerintah setempat setelah itu akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh pihak pertanahan dan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pada tanah yang dimohonnya dapat diterbitkan sertifikat hak milik.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam menjual sisa tanah transmigrasi tidak sesuai dengan aturan pertanahan karena terdakwa tidak memiliki bukti pemegang hak atas tanah yang dijualnya karena terdakwa secara fisik tidak menguasai, mengolah dan mengambil manfaat dari tanah tersebut.
- Bahwa dikarenakan ada permasalahan tersebut saksi Drs.Sudin.M.Si sebagai pihak yang mengeluarkan akta jual beli telah melakukan beberapa kali mediasi di kantor Kecamatan Tongauna Kab Konawe dan dari hasil mediasi bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi H.Burhan Harahap tetapi sampai dengan tahun 2016 belum juga ada pengembalian uang dari terdakwa sehingga saksi Drs.Sudin.M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Kec Tongauna Kab Konawe nomor 11/24 tanggal 18

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Pembatalan/Pencabutan surat akta jual beli tanah antara terdakwa dan H.Burhan Harahap.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H.Burhan Harahap mengalami kerugian yang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Imran bin Samola sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

A t a u

Kedua

Bahwa la terdakwa Imran bin Samola pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Kantor Uesi Jaya Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke toko UD Uesi Jaya milik saksi H.Burhan Harahap dan menawarkan untuk membeli sebidang tanah yang menurut keterangan terdakwa merupakan sisa tanah transmigrasi yang tidak ada pemiliknya dengan luas tanah 40 x 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ulu'Ao Kec Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa mengingat tanah tersebut belum memiliki pemilik yang sah saat itu saksi menolak membeli dengan alasan menjaga kemungkinan munculnya permasalahan akan tetapi terdakwa meyakinkan saksi H.Burhan Harahap dan mengatakan bahwa “ nanti saksi urus semuanya, nanti kita terima jadi saja dan nanti jual belinya saksi buat akta jual beli dan tidak akan ada permasalahan dan kalau bermasalah saksi kembalikan uangnya”.
- Bahwa dengan bujukan terdakwa tersebut saksi H.Burhan Harahap yakin dan percaya lalu memerintahkan saksi Asrianti Alias Ati sebagai bendahara UD.Uesi Jaya untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian H.Burhan Harahap pada tanggal 22 November 2014 bertempat di UD.Uesi Jaya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang pembelian tanah yang ditawarkan oleh terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanggal 22 November 2014 yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa dan saksi H.Burhan Harahap dan disaksikan oleh saksi Asrianti Alias Ati.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Drs.Sudin.M.Si sebagai Camat Tongauna untuk membuatkan akta jual beli dan melakukan pengurusan administrasi di Pemerintahan setempat, untuk menindaklanjuti transaksi jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi H.Burhan Harahap yang terletak di Desa Ulu'Ao Kec Tongauna Kabupaten Konawe dengan luas 40 x 400 m<sup>2</sup> seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , setelah itu terdakwa menerima akta jual beli nomor 11/2014 tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan H.Burhan Harahap sebagai pihak kedua, saksi Juslan dan saksi Taufik dan disetujui oleh saksi Drs Sudin.M.Si sebagai Camat/PPATS Kecamatan Tongauna Kab Konawe.
- Bahwa kemudian pada saat saksi H.Burhan Harahap akan mengolah tanah yang telah dibeli oleh saksi dari terdakwa, beberapa masyarakat Desa Ulu'Ao melarangnya karena tanah tersebut bukanlah milik kepunyaan terdakwa dan bukan sisa tanah transmigrasi yang tidak memiliki pemilik, dimana sesuai sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 49 surat No: 1913/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah "Tambuloko" dan sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 48 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah "Bio Alibas", sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 51 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 sebagai pemegang hak adalah "Sakaria" dan telah dialihkan kepada Muhammad Yunus Selle;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hendras Budi Paningkat yang menjabat sebagai kasubsi Teknik dan potensi tanah/ petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe telah melakukan penelitian sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 49 surat no: 1913/T tanggal 08 April tahun 1988 , sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 48 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988, sertifikat (tanda bukti hak) sesuai Hak Milik nomor: 51 surat no: 1912/T tanggal 08 April tahun 1988 dengan menggunakan alat "theodolite dan meteran kompas yang kemudian diolah dengan software autocad dan dari hasil pemetaan letak tanah yang ditunjuk dari masing-masing sertifikat saling berdampingan dan telah sesuai dengan letak lokasi sebagaimana keterangan yang terdapat pada sertifikat itu sendiri dan nama pemegang hak yang tertera pada masing-masing sertifikat adalah pemegang hak yang sah sebagaimana database buku tanah Kab Konawe

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masing masing pemegang hak pada sertifikat tersebut memperoleh tanah dimaksud dari hasil pembagian lahan transmigrasi tahun 1988. Dan berdasarkan pada peta transmigrasi , luas dari sisa tanah transmigrasi tersebut luas 40 x 500 m<sup>2</sup>.

- Bahwa apabila orang/perseorangan bermaksud untuk memperoleh hak milik dari tanah Negara maka orang tersebut mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan untuk menjadikan hak milik pada tanah yang dimohonkan dengan dilengkapi data formil berupa bukti penguasaan tanah selama 20 (Dua puluh tahun) berturut-turut yang diterbitkan oleh pemerintah setempat setelah itu akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh pihak pertanahan dan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pada tanah yang dimohonnya dapat diterbitkan sertifikat hak milik.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam menjual sisa tanah transmigrasi tidak sesuai dengan aturan pertanahan karena terdakwa tidak memiliki bukti pemegang hak atas tanah yang dijualnya karena terdakwa secara fisik tidak menguasai, mengolah dan mengambil manfaat dari tanah tersebut.
- Bahwa dikarenakan ada permasalahan tersebut saksi Drs.Sudin.M.Si sebagai pihak yang mengeluarkan akta jual beli telah melakukan beberapa kali mediasi dikantor kecamatan Tongauna Kab Konawe dan dari hasil mediasi bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) milik saksi H.Burhan Harahap tetapi sampai dengan tahun 2016 belum juga ada pengembalian uang dari terdakwa sehingga saksi Drs.Sudin.M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Kec Tongauna Kab Konawe nomor 11/24 tanggal 18 November 2016 tentang Pembatalan/Pencabutan surat akta jual beli tanah antara terdakwa dan H.Burhan Harahap.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H.Burhan Harahap mengalami kerugian yang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Imran bin Samola sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Burhan Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi yang membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun pada saat ini saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah sisa transmigrasi dan sebagian adalah milik Sakariya dan warga lainnya;
  - Bahwa luas tanah yang dijual oleh terdakwa adalah 40 M x 400 M dan dijual seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa sudah berulang kali datang dan menyampaikan kepada terdakwa baik melalui handphone atau datang sendiri datang ke toko dan rumah saksi membujuk saksi untuk membeli tanah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti Terdakwa yang mengurus Akta Jual Beli dan Saksi terima jadi semua surat-surat tanah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan kalau bermasalah Terdakwa yang akan mengurusnya;
  - Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 di Kantor UD. Uesi Jaya, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pada saat itu saksi ditemani bendahara saksi yang bernama Asrianti alias Ati;
  - Bahwa saksi melalui bendahara saksi memberikan memberi uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna membayar tanah yang dijual oleh terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi seminggu sebelum terjadinya transaksi jual beli, Terdakwa menawarkan akan menjual tanah yang terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu saksi menyetujui dan menyuruh Terdakwa agar mengurus surat-suratnya berupa Akta Jual Beli;
  - Bahwa pada saat itu saksi mempercayai Terdakwa sebab Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa merupakan keluarga saksi yang tidak mungkin menipu saksi dan Terdakwa juga telah membuat Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Camat Tongauna;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah tanah miliknya yaitu pada saat saksi menyuruh salah seorang petani saksi yang bernama Ibu Aan ke lokasi tanah dan mendapati ada seorang warga yang bernama Zakaria sedang mengolah dengan menggunakan traktor dan Zakaria mengaku tanah tersebut adalah miliknya dan melarang petani saksi untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi sengaja mengulur-ulur pembayaran agar Terdakwa mengurus Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukan milik terdakwa setelah satu bulan transaksi pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi memanggil dan menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut selama satu tahun dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi menemui Camat Tongauna yaitu Drs. Sudin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang bukan miliknya;
- Bahwa Camat Tongauna langsung membuat Pembatalan Akta Jual Beli tanah yang telah dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran ganti rugi terhadap Zakaria, Bio Alibas dan Tambuloko namun terhadap Taufik telah menerima sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menolak tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

## 2. Saksi Asrianti alias Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah bendahara dari saksi Burhan harahap;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang tanah seluas 40 M x 400 M yang terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual belinya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 di Kantor UD. Uesi Jaya, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah transaksi jual beli, saksi baru mengetahui bahwa tanah yang dijual tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa Saksi menulis Telah Terima dari H. Burhan Harahap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran harga sebidang tanah di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, seluas 16.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Juslan alias Ju bin Mbakusu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Saksi adalah Ketua LPM di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa adalah mantan Pelaksana Kepala Desa di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa terdakwa menjual sebidang tanah kepada saksi Burhan Harahap;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sisa transmigrasi yang disimpan untuk persiapan pelebaran jalan dan sebagian adalah milik Sakariya, Abinuddin/ Bio Alibas, Tambuloko dan Taufik;
- Bahwa tanah tersebut seluas 25 M x 400 M dan sisanya seluas 15 M x 400 M;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diolah oleh warga yang bernama Taufik dan Zakariya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani pembatalan Akta Jual beli pada tahun 2016;
- Bahwa surat pembatalan tersebut dibuat setelah Terdakwa dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya Ketua Adat di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe yang bernama Mahfud menemui saksi dan meminta saksi agar menandatangani pembatalan Akta Jual Beli sebab tanah yang dijual oleh Terdakwa bukanlah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan pembatalan Surat Akta Jual Beli tanah tersebut adalah Camat Tongauna yaitu Drs. Sudin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Burhan Harahap melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Tambuloko;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran tanah yang telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan Terdakwa agar mengukur dari arah depan namun Terdakwa menolak dan melakukan pengukuran dari belakang sehingga tanah warga ikut terukur;
- Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi dengan membawa sebuah Akte Hibah tanah dengan ukuran 25 M x 400 M dan meminta saksi untuk menandatangani akte tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran ganti rugi terhadap Zakaria, Bio Alibas dan Tambuloko namun terhadap Taufik telah menerima sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah transmigrasi tersebut telah dihibahkan dan diolah oleh warga dengan membuka lahan persawahan dan hasilnya dimasukkan dalam kas untuk pemerintahan Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa ada tanah yang terikut terjual memiliki sertifikat tanah atas nama Bio Alibas;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 di Balai Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun dan sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk membahas masalah sisa tanah transmigrasi untuk dihibahkan kepada warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dengan kesepakatan sebagian hasil dari pemanfaatan tanah tersebut akan dimasukkan kedalam kas Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa, saksi setuju sebab sebagian hasil dari tanah tersebut akan di masukkan kedalam kas Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Uluao yang dihadiri oleh terdakwa, Sudin sebagai camat serta para pemilik tanah dengan tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan anggota DPRD Konawe membahas perihal penjualan tanah transmigrasi oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah tersebut merupakan tanah transmigrasi yang akan dihibahkan kepada pemerintah Desa sehingga tidak ada lahan warga yang menjadi bagian dari tanah tersebut;
4. Saksi **Abinuddin alias Bio Alibas bin Alibas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan H.Burhan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan Pelaksana Kepala Desa di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak tahun 2013 sampai tahun 2015;
  - Bahwa terdakwa pernah menjual sebidang tanah kepada saksi H.Burhan;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa tanah tersebut adalah tanah sisa transmigrasi yang disimpan untuk persiapan pelebaran jalan dan sebagian adalah milik saksi dan warga lainnya yang telah diolah selama puluhan tahun;
  - Bahwa luas tanah tersebut adalah 40 M x 400 M dan dijual oleh terdakwa seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2014;
  - Bahwa tanah tersebut diolah oleh warga yang bernama Taufik dan Zakariya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengolah tanah transmigrasi tersebut;
- Bahwa ada tanah milik saksi didekat tanah transmigrasi tersebut yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi membuat sertifikat tanah miliknya pada tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta jual beli yang dikeluarkan oleh Camat Tongauna yaitu Drs. Sudin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- Bahwa terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi pada akta jual beli tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Tambuloko, Zakaria dan Taufik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menemui saksi ketika menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanahnya dijual oleh terdakwa, saksi mengetahuinya setelah saksi akan mengolah tanah milik saksi dengan menggunakan traktor namun saat itu saksi melihat ada traktor milik H. Burhan Harahap yang dioperasikan oleh anak buah H. Burhan harahap disekitar tanah milik transmigrasi dan sebagian lahan saksi serta lahan milik Zakaria, Tambuloko dan Taufik;
- Bahwa saksi tidak mendapat ganti rugi atas penjualan sebagian tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Sakaria dan Taufik masing-masing mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sertifikat Hak Milik nama Saksi adalah Bio Alibas bukan Abinuddin sesuai dengan yang tertaera pada KTP (kartu tanda penduduk) milik Saksi karena saksi menggunakan nama kecil saksi dan nama panggilan sehari-hari yaitu Bio Alibas;
- Bahwa pada tahun 2015 di Balai Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe ada musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun dan sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk membahas masalah sisa tanah transmigrasi untuk dihibahkan kepada warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dengan kesepakatan sebagian hasil dari pemanfaatan tanah tersebut akan dimasukkan kedalam kas Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe namun saksi tidak menghadiri dan hanya mendapat informasi hasil rapat pertemuan desa tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran sisa tanah transmigrasi dan pada saat itu dihadiri oleh Juslan, Jalil dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa tidak benar ada tanah milik warga yang masuk dalam ukuran;

5. Saksi **Drs.Sudin.M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat camat sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Burhan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi Burhan yang terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 40 M x 400 M;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Saksi mengeluarkan SK Pembatalan/ Pencabutan Akta Jual Beli tanah tersebut pada tanggal 18 November 2016;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi Burhan memberi waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kesepakatan yang dibuat di kantor polisi selama 1 (satu) tahun namun hingga tahun 2016 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi Burhan;
- Bahwa menurut informasi tanah yang dijual Terdakwa pemiliknya ada 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya dan masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (dua puluh juta) dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sejumlah uang atas kepengurusan Akta Jual Beli dari terdakwa berupa pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan aparat desa dan warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe untuk membahas mengenai kejadian penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil keputusannya adalah tanah tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya dan Terdakwa diberhentikan sebagai Pelaksana Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa seluruh keterangan saksi ada tidak benar yaitu Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah bebas tanpa pemilik;

6. Saksi **Sakaria Sabara alias Sabara bin Latakke**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Burhan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa Imran pernah menjual sebidang tanah kepada saksi H.Burhan.
- Bahwa terdakwa Imran menjual tanah kepada saksi Burhan berdasarkan akta jual beli dengan nomor 11/2014 dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 di Kec. Tongauna Kab. Konawe namun apabila melihat kwitansi pembayaran penyerahan uangnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 november 2014 di kantor UD.Uesi Jaya di Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi Burhan berlokasi di Desa Ulua Kecamatan Tongauna Kab Konawe dengan luas 40 m X 400m2 dan tanah tersebut adalah tanah pesawahan.
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual terdakwa kepada saksi Burhan bukan merupakan tanah kepunyaan terdakwa melainkan sebagian dari tanah yang dijualnya merupakan sisa tanah transmigrasi yang dikelola oleh masyarakat setempat dan sebagian lainnya merupakan tanah milik orang lain yang telah bersertifikat hak milik (SHM) yang telah diolah sekitar puluhan tahun lamanya
- Bahwa masyarakat yang mengelola tanah sisa transmigrasi adalah sdr Taufik dan sdr Sakaria.S;
- Bahwa dari luas tanah yang dijual terdakwa Imran 40x 400 m2 sebagian merupakan tanah yang telah memiliki alas hak yang bersertifikat dengan nama pemegang hak yaitu saksi sendiri , sdr Taufik dan sdr Sakariya.S.
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).
- Bahwa khusus untuk kepemilikan saksi sendiri, tanah tersebut saksi peroleh sejak tanggal 08 April 1988 berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 48 dengan luas 10.000 m2 an Bio Alibas karena nama tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah nama kecil saksi dan juga merupakan nama panggilan saksi sehari-hari di lingkup keluarga maupun masyarakat ditempat tinggal saksi, jadi apabila merujuk dari sertifikat tersebut maka saksi telah memiliki dan mengolah tanah dimaksud  $\pm 28$  tahun lamanya.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah mengolah atau menyuruh orang lain untuk mengolah tanah(sawah) pada lokasi yang menjadi objek jual beli dengan saksi Burhan, sehingga saksi dengan tegas menyatakan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi Burhan bukanlah kepunyaan dan tidak turut berhak atas tanah tersebut melainkan tanah tersebut merupakan sisa tanah transmigrasi yang seluas  $\pm 25 \times 400 \text{ m}^2$  dan sisanya seluas  $\pm 15 \times 400 \text{ m}^2$  merupakan tanah milik Sakariya.S dan sdr Abinuddin yang telah memiliki alas hak berupa SHM.

- Bahwa harga jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Hendras Budi Paningkat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli lulus SD tahun 1993, lulus SLTP tahun 1996, lulus SLTA 1999 dan lulus S1 tahun 2008 STPN Jogya, lalu terangkat CPNS/PNS tahun 2002 pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang R.I, namun ditempatkan pada BPN Propinsi Sultra lalu pindah tugas ke BPN Buton pada tahun 2003 dan mendapat tugas belajar tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, lalu tahun 2008 kembali ke kantor BPN Sultra sebagai staf Bidang Pengukuran dan Pemetaan, lalu pada tahun 2012 diangkat menjadi Kasubsi Tehnik dan Potensi Tanah pada BPN Konawe;

- Bahwa saksi adalah Kasubsi Tehnik dan Potensi Tanah pada BPN Konawe yang bertugas melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta konflik tanah;

- Bahwa luas tanah tersebut adalah sesuai dengan peta yang ada dalam gambar yaitu  $40 \text{ M} \times 400 \text{ M}$ ;

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada dipinggir jalan Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, kabupaten Konawe;

- Sesuai dengan hasil pemetaan, tanah tersebut sebagian adalah sisa tanah transmigrasi yang diolah oleh warga setempat sebagai persawahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi adalah tanah yang telah memiliki Sertifikat dengan rincian yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 48 dengan nama pemegang hak Bio Alibas yang diterbitkan pada tanggal 8 April 1988, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 49 dengan nama pemegang hak Tambuloko yang diterbitkan pada tanggal 8 April 1988, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 dengan nama pemegang hak awal Zakaria dan telah dialihkan kepada Muammad Yunus Selle yang ditebitkan pada tanggal 8 April 1988;

- Bahwa saksi melihat hasil pemetaan tanah tersebut dengan Dengan menggunakan 3 (tiga) Sertifikat dan meneliti kemudian memetakan dengan menggunakan alat Theodolite dan Meteran Kompas yang kemudian diolah dengan menggunakan Software Autocad;
- Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Bio Alibas, Tambuloko dan Zakaria adalah bagian dari tanah transmigrasi;
- Bahwa digunakan sebagai fasilitas umum seperti pembangunan masjid, jalan, dan dapat digunakan oleh warga untuk diolah dengan persetujuan Kepala Desa setempat;
- Bahwa tanah transmigrasi yang telah beralih status menjadi Hak Milik dapat diperjualbelikan;
- Bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan untuk menjadikan hak milik pada tanah yang dimohonnya dengan dilengkapi data formil berupa bukti penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, lalu pihak Pertanahan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap tanah tersebut dan jika memenuhi syarat yang ditentukan, maka pada tanah yang dimohonnya dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Camat selaku PPATS dapat mengeluarkan Akta Jual Beli;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual tanah tersebut telah sebuai dengan aturan Pertanahan sebab Terdakwa belum memiliki bukti pemegang hak atas tanah yang telah dijualnya;
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai dan diolah dengan seizin Kepala Desa dan warga lainnya tidak ada yang keberatan maka Kepala Desa dapat mengeluarkan penerbitan alas hak;
- Bahwa Akta Jual Beli tanah dapat diterbitkan apabila telah terjadi transaksi jual beli tanah antara penjual sebagai pemegang hak yang akan mengalihkan hak tanah tersebut kepada pembeli, jadi prinsipnya Akta Jual Beli hanya dapat diterbitkan oleh PPATS pada barang (tanah) yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik, tanah Bio Alibas dan Tambuloko masih dikuasi masing-masing sedangkan Zakaria telah mengalihkan kepada Muhammad Yunus Selle;
- Bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa belum memiliki Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Burhan Harahap tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tapi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah disangka melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap uang milik saksi Burhan Harahap atas jual beli tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan luasnya 40 M x 400 M ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sisa transmigrasi yang disimpan untuk persiapan pelebaran jalan dan sebagian adalah milik warga Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa harga tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Burhan Harahap adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut dikantor UD. Uesi Jaya, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014;
- Bahwa saksi transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi Burhan Harahap adalah bendahara UD. Uesi Jaya yang bernama Asrianti alias Ati;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kerumah H. Burhan Harahap dan langsung menawarkan tanah lalu H. Burhan Harahap langsung menerima dan menyetujui membeli tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi burhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada H. Burhan Harahap bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan jika bermasalah maka Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan H. Burhan Harahap;
- Bahwa setelah saksi Burhan menyetujui membeli tanah tersebut maka terdakwa langsung menemui Camat Tongauna yaitu Dr. Sudin, M.Si., agar dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa Camat Tongauna mengetahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan sisa tanah transmigrasi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa adalah Pelaksana Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa menjabat sejak tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa Sebelum menjual tanah tersebut, terdakwa bersama kepala dusun, LPM, serta beberapa warga pernah mengadakan rapat agar sisa tanah tersebut diolah dan hasilnya disetorkan ke kas desa namun saat itu kesepakatan tersebut tidak berjalan sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual lalu terdakwa menemui Camat Tongauna untuk meminta izin dan Camat Tongauna tidak keberatan dan menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli tanah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian untuk membiayai sepak bola karang taruna Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan bahwa tanah tersebut aman dan tidak bermasalah dan terdakwa juga mengatakan, terdakwa yang akan mengurus semua surat-suratnya dan saksi Burhan Harahap terima jadi dan jika suatu saat tanah tersebut bermasalah maka terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Burhan Harahap ;
- Bahwa pembayaran dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu awalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kedua Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Burhan Harahap menyuruh orang mengolah tanah tersebut dan saat itu ada warga yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan kan milik saya sehingga saksi Burhan Harahap datang menemui Camat Tongauna untuk mempertanyakan perihal tanah tersebut ;
- Bahwa Camat Tongauna menyarankan kepada H. Burhan Harahap agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Camat Tongauna langsung mengeluarkan pembatalan Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan selaku PPATS tanggal 18 November 2016 serta memberhentikan saya sebagai pelaksana Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa menyeter sejumlah uang kepada Camat Tongauna sebagai uang administrasi pembuatan Akta Jual Beli berupa pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada tahun 2016;
- Bahwa yang mengajak terdakwa menjual tanah tersebut adalah Camat Tongauna yaitu saksi Sudin, M.Si;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dimiliki oleh Zakaria, Bio Alibas, Taufik dan Tambuloko masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pengembalian sejumlah uang kepada saksi Burhan Harahap;
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut terdakwa gunakan untuk membayar ganti rugi Zakaria dan Taufik masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjam oleh Camat Togauna yaitu Drs. Sudin, M.Si sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya saya gunakan untuk keperluan pribadi dan berobat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Desa Ulu Ao Kec. Tongauna Kab. Konawe yang ditanda tangani oleh saudara Burhan Harahap selaku yang menyerahkan dana dan saudara Imran sebagai orang yang menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 22 November 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang ganti rugi lahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Taufik dan diterima oleh saudara Imran di Bongguosu pada tanggal 06 November 2016
- 1 (satu) rangkap akta Jual beli Nomor 11/2014 yang diterbitkan oleh Drs. Sudin M. Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna.
- Surat Keputusan Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna Nomor 11/2014 tentang pembatalan/pencabutan Surat Akta Jual beli tanah Saudara Imran dan Bapak H. Burhan Harahap.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara IMRAN dan di terima oleh saudara Drs. Sudin M. Si.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian utang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara (adm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran.
- 2(dua) lembar catatan tentang "Surat keterangan Uang Pengembalian" lahan ganti rugi yang diterima oleh saudara Imran di Ulu'aao pada tanggal 9 januari 2014

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi Burhan yang membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Olua'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi Burhan mengetahui tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun pada saat ini saksi Burhan mengetahui tanah tersebut adalah tanah sisa transmigrasi dan sebagian adalah milik Sakariya dan warga lainnya;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh terdakwa adalah 40 M x 400 M dan dijual seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali datang dan menyampaikan kepada saksi Burhan baik melalui telepon HP atau datang sendiri datang ke toko dan rumah saksi membujuk saksi Burhan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan nanti Terdakwa yang mengurus Akta Jual Beli dan Saksi terima jadi semua surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Burhan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan kalau bermasalah Terdakwa yang akan mengurusnya;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 di Kantor UD. Uesi Jaya, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat itu hadir saksi Burhan dan saksi Asrianti alias Ati;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Uhh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Burhan memberikan memberi uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna membayar tanah yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi Burhan seminggu sebelum terjadinya transaksi jual beli, Terdakwa menawarkan akan menjual tanah yang terletak di pinggir jalan di Desa Olu'a'ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu saksi Burhan menyetujui dan menyuruh Terdakwa agar mengurus surat-suratnya berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa pada saat itu saksi Burhan mempercayai Terdakwa sebab Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa merupakan keluarga saksi Burhan yang tidak mungkin menipu saksi Burhan dan Terdakwa juga telah membuat Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Camat Tongauna;
- Bahwa saksi Burhan mengetahui bila tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah tanah miliknya yaitu pada saat saksi Burhan menyuruh salah seorang petani saksi yang bernama Ibu Aan ke lokasi tanah dan mendapati ada seorang warga yang bernama Zakaria sedang mengolah dengan menggunakan traktor dan Zakaria mengaku tanah tersebut adalah miliknya dan melarang petani saksi Burhan untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi Burhan mengetahui tanah tersebut bukan milik terdakwa setelah satu bulan transaksi pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Burhan memanggil dan menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah saksi Burhan serahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi Burhan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut selama satu tahun dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sehingga saksi Burhan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi Burhan menemui Camat Tongauna yaitu Drs. Sudin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang bukan miliknya;
- Bahwa Camat Tongauna langsung membuat Pembatalan Akta Jual Beli tanah yang telah dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014;
- Bahwa saksi Burhan tidak pernah melihat terdakwa menolak tanah tersebut;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Imran bin Samola** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat



dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa pada Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 bertempat di Kantor Uesi Jaya Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, terdakwa membujuk saksi Burhan untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ulua0 Kec Tongauna Kab Konawe dengan luas 40m x 400m yang menurut perkataan terdakwa merupakan sisa tanah transmigrasi yang tidak ada pemiliknya kemudian mengingat tanah yang ditawarkannya belum memiliki pemilik yang sah maka pada saat itu saksi Burhan menolak untuk membelinya dengan alasan menjaga kemungkinan munculnya permasalahan, akan tetapi terdakwa dengan segala upaya mencoba meyakinkan saksi Burhan dan terdakwa selalu mengatakan "*nanti saya urus semuanya, nanti kita terima jadi saja dan nanti jual belinya saya buat kan akta jual beli dan tidak ada permasalahan dan kalau bermasalah saya kembalikan uangnya* ", sehingga dengan bujukan terdakwa tersebut saksi Burhan membeli tanah yang ditawarkannya, setelah kejadian jual beli tersebut saksi H.Burhan berniat mengolah tanah tersebut namun beberapa masyarakat Desa Ulua0 melarangnya karena tanah tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa dan bukan sisa tanah transmigrasi yang tidak memiliki pemilik, dengan adanya permasalahan tersebut saksi Burhan minta uangnya dikembalikan namun terdakwa selalu berjanji untuk mengembalikan uangnya tetapi tidak pernah ditepati dan pada akhirnya terdakwa mengatakan tidak dapat mengembalikannya dengan alasan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga dengan demikian maka



perbuatan terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Burhan dengan yang merupakan pembayaran tanah yang dijual oleh terdakwa dimana ternyata tanah tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi merupakan tanah transmigrasi sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi, sub unsur tersebut adalah : 1. Memakai nama palsu atau martabat palsu; dan 2. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdakwa dalam melakukan segala tindakannya selalu memakai namanya sendiri dan juga selalu memakai martabatnya sendiri, atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, sebagaimana pula tertera dalam kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian maka sub unsur 1 (satu) yaitu “memakai nama palsu atau martabat palsu” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ke-2 (dua) yaitu apakah dalam tindakan terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud



dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya Menimbang, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 bertempat di Kantor Uesi Jaya Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, terdakwa membujuk saksi Burhan untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Ulua0 Kec Tongauna Kab Konawe dengan luas 40m X 400m2 yang menurut perkataan terdakwa merupakan sisa tanah transmigrasi yang tidak ada pemiliknya kemudian mengingat tanah yang ditawarkannya belum memiliki pemilik yang sah maka pada saat itu saksi Burhan menolak untuk membelinya dengan alasan menjaga kemungkinan munculnya permasalahan, akan tetapi terdakwa dengan segala upaya mencoba meyakinkan saksi Burhan dan terdakwa selalu mengatakan "*nanti saya urus semuanya, nanti kita terima jadi saja dan nanti jual belinya saya buat akta jual beli dan tidak ada permasalahan dan kalau bermasalah saya kembalikan uangnya* ", sehingga dengan bujukan terdakwa tersebut saksi Burhan membeli tanah yang ditawarkannya dan ternyata tanah tersebut bukanlah tanah milik terdakwa dan merupakan sisa tanah transmigrasi serta dengan adanya Pembatalan Akta Jual Beli tanah yang telah dikeluarkan oleh Camat Tongauna pada tanggal 20 November 2014, sehingga dengan demikian unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi ;

**ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternative) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat terdakwa beberapa kali menelpon Saksi Burhan dan berkunjung kerumah saksi Burhan untuk membeli tanah dimana terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah itu miliknya dan terdakwa juga menyatakan bahwa akan mengurus surat-suratnya dan bertanggung jawab jika ada permasalahan dikemudian hari sehingga membuat saksi Burhan percaya dan membayar tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus juta);

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal-hal tersebut diatas menjadikan para korbannya bersedia dan memercayai terdakwa sehingga menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan ke-1 yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2016 yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena menurut unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tidak terpenuhi sehingga sudah selayaknya terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagaimana dalam penjelasan unsur diatas:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Desa Ulu Ao Kec. Tongauna Kab. Konawe yang ditanda tangani oleh saudara Burhan Harahap selaku yang menyerahkan dana dan saudara Imran sebagai orang yang menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 22 November 2014, 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang ganti rugi lahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Taufik dan diterima oleh saudara Imran di Bongguosu pada tanggal 06 November 2016, 1 (satu) rangkap akta Jual beli Nomor 11/2014 yang diterbitkan oleh Drs. Sudin M. Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna, Surat Keputusan Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna Nomor 11/2014 tentang pembatalan/pencabutan Surat Akta Jual beli tanah Saudara Imran dan Bapak H. Burhan Harahap, 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh saudara Imran dan di terima oleh saudara Drs. Sudin M. Si., 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian utang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran, 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara (adm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran, 2(dua) lembar catatan tentang "Surat keterangan Uang Pengembalian " lahan ganti rugi yang diterima oleh saudara Imran di Ulu'aao pada tanggal 9 januari 2014 adalah merupakan satu kesatuan dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Imran bin Samola** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Desa Ulu Ao Kec. Tongauna Kab. Konawe yang ditandatangani oleh saudara Burhan Harahap selaku yang menyerahkan dana dan saudara Imran sebagai orang yang menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 22 November 2014.
  - 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang ganti rugi lahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Taufik dan diterima oleh saudara Imran di Bongguosu pada tanggal 06 November 2016
  - 1 (satu) rangkap akta Jual beli Nomor 11/2014 yang diterbitkan oleh Drs. Sudin M. Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna.
  - Surat Keputusan Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kec. Tongauna Nomor 11/2014 tentang pembatalan/pencabutan Surat Akta Jual beli tanah Saudara Imran dan Bapak H. Burhan Harahap.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Imran dan di terima oleh saudara Drs. Sudin M. Si.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian utang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara (adm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Drs. Sudin M. Si dan diterima oleh saudara Imran.
  - 2(dua) lembar catatan tentang "Surat keterangan Uang Pengembalian " lahan ganti rugi yang diterima oleh saudara Imran di Ulu'aao pada tanggal 9 Januari 2014;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu , tanggal 19 April 2017** oleh kami: **Lely Salempang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Afrizal, S.H.,M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irayana, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Iwan sofyar, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Afrizal, S.H., M.H.**

**Lely salempang, S.H., M.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Irayana, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)